



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahril Pohan Alias Adek**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Mendawi Lingkungan III Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 418/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 4 Juli 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Syahril Pohan Alias Adek** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Tanjung Jumpul Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Ijal Apek (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Sei Mendawai Sei Dengki Tanjungbalai lalu terdakwa berkata **"utang dulu bang ganjanya nanti kubayar pulang dari laut"** lalu Sdr Ijal Apek bertanya **"berapa biji dikau (berapa banyak kau mau)"** lalu terdakwa menjawab **"berapapun jadi untuk pakean sajanya dilaut"** dan setelah itu Sdr Ijal Apek menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas berisi diduga narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis ganja tersebut kedalam plastik asoi warna kuning kemudian menyimpannya kedalam lemari terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi diduga narkotika jenis ganja dari dalam lemari dan setelah itu terdakwa membawanya ke belakang rumah dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 8 (delapan) bungkus kertas kecil berisi diduga narkotika jenis ganja dari dalam lemari kemudian memasukkannya kedalam tas sandang kecil warna coklat dan setelah itu terdakwa membawanya ke kapal yang terdakwa nakhodai dan meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di meja depan kemudi dan setelah itu terdakwa menakhodai kapal tersebut sampai ke Tanjung Jimpul Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib kapal yang terdakwa nakhodai rusak mesin kemudian terdakwa memperbaikinya dan tiba-tiba petugas Patroli Bea dan Cukai Tanjungbalai datang memeriksa seisi kapal dan menemukan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat di meja depan kemudi lalu Petugas Bea dan Cukai memeriksa isi tas tersebut dihadapan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13636/NNF/2016 tertanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 13



Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **SYAHRIL POHAN Alias ADEK** adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SYAHRIL POHAN Alias ADEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Syahril Pohan Alias Adek** pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Tanjung Jumpul Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Ijal Apek (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Sei Mendawai Sei Dengki Tanjungbalai lalu terdakwa berkata **"utang dulu bang ganjanya nanti kubayar pulang dari laut"** lalu Sdr Ijal Apek bertanya **"berapa biji dikau (berapa banyak kau mau)"** lalu terdakwa menjawab **"berapapun jadi untuk pakean sajanya dilaut"** dan setelah itu Sdr Ijal Apek menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas berisi diduga narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis ganja tersebut kedalam plastik asoi warna kuning kemudian menyimpannya kedalam lemari terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi diduga narkotika jenis ganja dari dalam lemari dan setelah itu terdakwa

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke belakang rumah dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 8 (delapan) bungkus kertas kecil berisi diduga narkoba jenis ganja dari dalam lemari kemudian memasukkannya kedalam tas sandang kecil warna coklat dan setelah itu terdakwa membawanya ke kapal yang terdakwa nakhodai dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di meja depan kemudi dan setelah itu terdakwa menakhodai kapal tersebut sampai ke Tanjung Jumpul Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib kapal yang terdakwa nakhodai rusak mesin kemudian terdakwa memperbaikinya dan tiba-tiba petugas Patroli Bea dan Cukai Tanjungbalai datang memeriksa seisi kapal dan menemukan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat di meja depan kemudi lalu Petugas Bea dan Cukai memeriksa isi tas tersebut dihadapan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkoba jenis ganja. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta menyita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13636/NNF/2016 tertanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja

Kesimpulan:

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **SYAHRIL POHAN Alias ADEK** adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa SYAHRIL POHAN Alias ADEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Pohan Alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Pohan Alias Adek dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus potongan kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepulu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Pohan Alias Adek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus potongan kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepulu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 31 Mei 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Tjb tanggal 7 Juni 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Juni 2017 ;

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Tanjung Balai Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, tanggal 31 Mei 2017, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokok nya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut diatas, **tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini**, dimana kami jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut;

- Menyatakan terdakwa **SYAHRIL POHAN Alias ADEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Sedangkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai memutuskan:

- Menyatakan terdakwa **SYAHRIL POHAN Alias ADEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

2. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Tanjung Jumpul Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, para saksi merupakan Pertugas Bea dan Cukai Teluk Nibung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRIL POHAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" berupa 8 (delapan) bungkus potongan kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram.

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula para saksi dari akntor Bea dan Cukai Teluk Nibung melaksanakan patroli rutin di sekitar Perairan Kuala Bagan Asahan lalu para saksi mendekati kapal kayu sedang melintas di Tanjung Jumpul Perairan Kuala Bagan melakukan pemeriksaan terhadap Anak Buah Kapal lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat dimeja depan kemudi lalu para saksi memeriksa isi tas tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 8 (delapan) bungkus potongan kertas berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa, benar selanjutnya para saksi mempertanyakan kepada Anak Buah Kapal siapa nahkodanya lalu terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah nahkoda kapal serta pemilik narkotika jenis ganja tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menyatakan terdakwa **SYAHRIL POHAN Alias ADEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denan ppidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) bungkus potongan kertas diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, tanggal 31 Mei 2017 tersebut dihubungkan dengan dakwaan, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keberatan-keberatan Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, mengenai Kualifikasi tindak pidana dan beratnya pidana yang dijatuhkan, alasan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding akan diuraikan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar :

“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman” dan pidana yang dijatuhkan adalah 8 Tahun dan 4 Bulan penjara dan pidana denda 1 Milyar Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Kualifikasi yang diterapkan dalam yang di kenakan terhadap Terdakwa adalah keliru, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli. karena, faktanya Terdakwa membeli dari seseorang dengan uangnya sendiri dan untuk digunakan sendiri, dan serta Terdakwa ditangkap ketika sedang melaut, oleh karena itu, kualifikasi yang diterapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dinyatakan sebagai perantara adalah tidak tepat dan keliru, karena itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat pidana yang dijatuhkan untuk Terdakwa dinilai terlalu berat. Oleh karena itu harus dikurangi. Alasan pengurangan tersebut, karena Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri, Terdakwa seorang Kepala Keluarga dengan Istri dan 5 anak yang menjadi tanggungannya dan ditambah dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding, merasa patut dan adil, menjatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 194/Pid.Sus/2017 /PN.Tjb tanggal 31 Mei 2017, sekedar mengenai Kualifikasi dan beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Pohan alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus potongan kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,00 (sepulu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** oleh kami :
LINTON SIRAIT, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 4 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

ttd

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

LINTON SIRAIT, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JAINAB, SH

Putusan Pidana Nomor : 418/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)